

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa dari data yang terkumpul seperti dibahas dalam bab terdahulu, maka dari uraian-uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemalsuan merek antara lain :
 - i. Faktor pengetahuan konsumen yang kurang tentang produk yang akan dikonsumsi.
 - ii. Faktor undang-undang atau peraturan itu sendiri.
 - iii. Faktor lemahnya daya saing.
 - iv. Faktor lemahnya aparat kantor merek.

2. Upaya-upaya penanggulangan pemalsuan merek meliputi :

A) Penanggulangan secara preventif.

Upaya ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dengan cara mengantisipasi atau tindakan pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terjadi. Penanggulangan semacam ini dapat dilakukan dengan cara moralistik dan dengan cara Obolionistik, dapat kita jabarkan secara berikut :

1. Penanggulangan dengan metode moralistik, yaitu : Penanggulangan tindak pidana dengan jalan mempertinggi kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan tindakan pidana.

Penggunaan cara moralistik ini bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjerumus didalam perbuatan pemalsuan merek. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan, penerangan, pembinaan rohani, etika, budi pekerti dan pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindakan pidana pemalsuan merek agar masyarakat menyadari bahwa melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran norma hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama.

b) Penanggulangan dengan metode Obolionistik, adalah : penanggulangan tindak pidana dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana. Cara obolionistik ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak pidana pemalsuan merek dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebabnya, hal ini dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Meningkatkan pengetahuan konsumen tentang barang yang akan dikonsumsi dengan jalan meningkatkan pendidikan masyarakat, melakukan penyuluhan tentang pengetahuan produk.
- 2) Melengkapi atau menyempurnakan peraturan atau undang-undang yang telah ada.
- 3) Memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran.
- 4) Tingkatkan pendidikan (Intelektual) dari para aparat kantor merek dan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap system hukum merek

2. Penanggulangan secara represif

penanggulangan secara represif adalah berupa penindakan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan atau dilaksanakan sesudah kejahatan itu terjadi. Menurut bapak Antonius widijantono, SH Hakim Pengadilan Negri Yogyakarta Widijantono bahwa :

- a. Jika diketahui adanya praktek atau tindakan pidana pemalsuan merek maka pihak penyidik akan melacak pelaku tindak pidana pemalsuan merek tersebut.
- b. Apabila sipelaku sudah diketahui maka penyidik akan melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana merek tersebut.
- c. Melakukan penyidikan sampai tuntas terhadap kasus yang terjadi serta menyerahkannya kepada kejaksaan sampai ke pengadilan negri, untuk dikenai ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan merek.
- d. Melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek, agar setelah menjalani hukuman menjadi sadar dan bertobat akan kesalahannya dan jera agar tidak melakukan tindak pidana pemalsuan merek lagi seperti semula.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan bab-bab yang telah terdahulu, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut :

1. Produsen seharusnya bisa bersikap lebih pro aktif, artinya produsen tidak saja berusaha mencari produk-produk palsu ditoko-toko, tetapi juga membuat pengumuman yang bisa dibaca luas oleh masyarakat yang isinya antara lain menyebutkan ciri-ciri produk asli. Selain itu produsen juga harus segera mengumumkan pada publik atau outlet resmi yang menjual produk asli mereka.

2. Usaha penanggulangan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pemakaian merek milik orang lain baik dengan cara meniru atau memalsukannya, maka hendaknya pemerintah melakukannya dengan cara preventif maupun represif.
3. Dilakukanya penerapan atau penegakkan hukum yang mempunyai tujuan menyadarkan masyarakat mengenai ketaatan hukum yang berlaku.
4. Polisi sebaiknya juga tidak segan-segan mengekspos temuan produk yang bermerek palsu kepada pers, ini penting karena membuat masyarakat tetap menaruh kepercayaan kepada polisi dalam menangani kasus pemalsuan merek, selain itu masyarakat mulai tahu mana produk yang bermerek palsu lewat media cetak maupun elektronik.
5. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran pemalsuan merek yang terjadi hendaknya masyarakat berhati-hati didalam memilih atau membeli suatu merek produksi dan apabila terjadi kecurigaan maka hendaknya segera melaporkan kepada petugas kepolisian setempat.
6. Para penggemar barang-barang dengan merek-merek terkenal diminta berhati-hati. Selain barang-barang itu dijual dengan harga yang tidak jauh beda dengan harga aslinya, barang tersebut juga dijual di toko-toko yang berkesan cukup baik.
7. Dalam rangka penegakan hukum pengadilan diharapkan dapat memberikan kejeraan kepada pelaku pemalsuan merek dengan adil dan sesuai pula pada kepastian hukum.
8. Untuk mengatasi faktor- faktor penyebab pemalsuan merek maka penulis menyarankan agar :

- a) Konsumen dalam menggunakan suatu produk harus mengetahui dengan pasti apakah produk tersebut asli atau palsu dan sebelum menggunakannya harus mengetahui benar tentang cara penggunaannya untuk menghindari efek samping dari penggunaan produk tersebut.
- b) Perlu adanya pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dianggap lemah dalam penanganan kejahatan pemalsuan merek.
- c) Perlu peningkatan pengetahuan maupun keahlian dari aparat kantor merek, sehingga efisien dalam mengatasi terjadinya pemalsuan merek, juga tingkatkan kontrol masyarakat terhadap sistem hukum merek.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bambang Poernomo, 1983, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 91

Djoko Prakoso, 1987, *Perselisihan Hak Atas Merek Indoneisa*, Liberty, Yogyakarta,
hlm. 12

Hersubeno, 1976, *Kertas Kerja Seminar Atas Merek*, BPHN. Bina Cipta, Bandung, hlm.
33

H.M.N Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta,
hlm. 82

P.M Hadjon, 1994, *Yuridik Majalah Fakultas Hukum UNAIR*, No. 6 Tahun IX
November-Desmber

R. Soekardonno, 1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, hlm. 149

Sudargo Gautama, 1997, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 34

Yoshiro Sumida-Insan Budi Maulana, 1994, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia
Jepang*,Pustaka Harapan, Jakarta, hlm 43

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek
perniagaan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendaftaran
merek.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Tim Prima Pena.

Website :

<http://www.kompas.com/harian/news> diambil 03/05/2007 pukul 20.00 wib.

Makalah :

Andi Pranoto Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.





**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2154

Membaca Surat : Dekan, FH - UAJ Yogyakarta
Tanggal : 10 Maret 2007
No : 0108/V
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **DOMINIKUS ELMAS** No. Mhs./NIM 8020/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK**

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 03 April 2007 s/d 03 Juli 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis Perijinan;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Prop. DIY;
4. Ka. Kanwil Dep. Hukum & HAM Prop. DIY;
5. Dekan, FH - UAJ Yogyakarta;
6. YBS.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 03 April 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



Ir. NAMA NG SUWANDI
490 022 448

**SURAT IZIN**NOMOR : ~~070/704~~
~~4643/04~~

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2154 Tanggal : 03/04/2007
- Menyebut : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijinkan Kepada : Nama : DOMINIKUS ELMAS NO MHS / NIM : 020508020
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Anny Retnowati, SH.M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 03/04/2007 Sampai 03/07/2007
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin
DOMINIKUS ELMAS

Dikeluarkan di : Yogyakarta

pada Tanggal : 18/04/2007

Ani Kepala Dinas Perizinan

Bag. Tata Usaha


Ds. HARDONO
NIP 490023280**Tembusan Kepada :**

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 39/KET/IV/2007/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

DOMINIKUS ELMAS

Nomor Mahasiswa : 8020/H
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Angkatan tahun : 2002

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 3 April 2007 sampai dengan tanggal 20 April 2007 untuk menyusun skripsi yang berjudul

“ PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK “

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 20 April 2007

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



NURIMAN, S.H.
NIP. 040039033